

Buletin Majestic-55 MAPA FH UGM

SENGKUNI

Edisi Ke-1 Kepengurusan 2019/2020

MENDUNG :

Undang-undang Guru dan Dosen

KAKATUA :

Arti Cinta

TJIU :

Sepenggal Nilai Untuk Kita Semua

HUT-40

Talkshow "Our Waste, Our Responsibility"

STRUKTUR ORGANISASI MAJESTIC-55

MAPA FH UGM



FAISOL I
PEMBINA



KURNIA
DEWAN



REZA MEITRI A
DEWAN PENASEHAT



ILHAM
KETUA U



FAHRI RIZKI FANSURI
KETUA BIDANG OUTDOOR



IKHWAL
WAKIL K



MUHAMMAD HAFIZ
KOORDIV. PANJAT TEBING



EVITA M
SEKRETAR



LOUISA BELLA AURELIA
KOORDIV. SUSUR GUA



SALMA O
BENDAHAR



FAHRI RIZKI FANSURI
KOORDIV. ORAD/T



EMIR KARIM K
KOORDIV. GUNUNG HUTAN

VISI :
MEWUJUDKAN MAJESTIC-55 SEBAGAI ORGANISASI
PENCINTA ALAM YANG MENGEMBANGKAN SUMBER
DAYA MANUSIA YANG BERMANFAAT BAGI
MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN MELALUI KEMAMPUAN
KEPENCINTA ALAMAN DAN KEILMUAN HUKUM.

MISI :
MENINGKATKAN KEMAMPUAN SDM DALAM BIDANG
KEILMUAN HUKUM YANG BERMANFAAT BAGI
LINGKUNGAN DAN MASYARAKAT.
MENINGKATKAN KEMAMPUAN SDM DALAM BIDANG
KEPENCINTA ALAMAN YANG BERMANFAAT BAGI
MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN.

RAHMAN

WAN BAYU S
PENASEHAT

SATRIA WIBAWA
UMUM

L DWI ARISMA
ETUA UMUM

ULIDYA WINALDA
S

KTAVIANI
RA



OVI HANIFAH
DEWAN PENASEHAT



EMIR KARIM K
KETUA BIDANG INDOOR



SALMA OKTAVIANI
KOORDIV. HUMAS



MUHAMMAD HAFIZH
KOORDIV. LOGISTIK



EVITA MAULIDYA WINALDA
KOORDIV. JURNALISTIK



WISANGGENI
KOORDIV. PML

EDITORIAL

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Pelindung | : Dekan Fakultas Hukum UGM |
| Pembina | : Faisol Rahman |
| Ketua Umum | : Ilham Satria Wibawa |
| Kabid Indoor | : Emir Karim Kusadinegoro |
| Koordinator | : Evita Maulidya Winalda |
| Ketua Pelaksana | : Evita Maulidya Winalda |



Salam Rimba!

Terima kasih kepada tim redaksi yang telah membantu penyusunan Buletin Sengkuni edisi 1 ini. Pada edisi baru kali ini, tim redaksi Buletin Sengkuni membawa semangat baru suatu kepengurusan yang baru saja menetas dari telurnya pada pertengahan Maret 2019.

KAKATUA

KATA KATA KETUA



**KETUA MAJESTIC-55
PERIODE 2019/2020**



Foto oleh: Evita Maulidya W



Salam sejahtera bagi kita semua, terima kasih saya ucapkan kepada majestician yang telah mempercayakan kepemimpinan Majestic-55 kepada saya pada periode 2019/2020. Pada kepengurusan kali ini saya dan segenap jajaran pengurus Majestic-55 pada periode ini akan berusaha membawa roda organisasi ini untuk bergerak ke arah yang lebih baik, sesuai dengan perkembangan zaman dan dinamika mahasiswa zaman sekarang atau jaman now seperti yang sering diucapkan netizen di dunia maya.

Kami segenap jajaran pengurus berkomitmen untuk membawa Majestic-55 kembali ke jati diri Mapala “Mahasiswa Pecinta Alam”, mengingat arti pencinta alam di masa kini semakin kabur oleh jaman, kami mencoba mencari arti sesungguhnya dari prasa “Pecinta Alam”. Di mata masyarakat terutama yang tergabung di dalam organisasi yang membawa nama dengan prasa tersebut, arti pencinta alam bagi mereka sangat berbeda – beda dan menimbulkan banyak tafsiran, kami berpandangan mencintai alam itu bukan hanya suka atau sering berkegiatan di alam bebas terutama kegiatan yang bisa di bilang ekstrim seperti panjat tebing, susur gua, arung jeram, dan mountaineering, dengan berkegiatan seperti itu saya rasa belum cukup untuk mewakili kata “Pecinta”.





“ Karena bagi kami, kata “cinta” mencintai berarti berkembang bersama hal yang kita cintai, ... ”

Karena bagi kami, kata “cinta” mencintai berarti berkembang bersama hal yang kita cintai, dalam artian ketika kita mencintai alam kita juga harus berkembang bersama alam dan alam juga harus berkembang. Melihat lingkup kegiatan para pecinta alam yang tersurat hanya sekedar memanfaatkan alam melalui kegiatan – kegiatan ekstrem, menggugah jiwa kami untuk merubah pandangan ini. Melalui program - program yang lebih bermanfaat bagi alam, membuat alam itu sendiri lestari. Di mulai dari perubahan pola pikir kami harap kedepannya melalui program kami dapat memberi manfaat sebesar – besarnya bagi ibu pertiwi, seperti sebutir intan yang gemerlap yang menyinari bumi ini. Cukup demikian yang bisa saya sampaikan, semoga tulisan ini bisa jadi renungan bagi kita semua. Terimakasih atas perhatiannya.

JALAN-JALAN GRATIS

Oleh : Ikhwal Dwi Arisma / Andos

Sore yang cerah seperti sebuah dukungan untuk saya melangkahkahkan kaki menuju kotanya para “Bandar” alias Bandar Lampung, Lampung. Niat awal saya kesana ialah untuk menghadiri acara pernikahan senior Majestic-55 tetapi hal itu tidak menjadi yang utama setelah mengetahui potensi keindahan wilayah pesisir tersebut.

18 April 2019 tepat pada pukul 15.00 saya berangkat dari sekretariat Majestic-55 ke Terminal Jombor, selanjutnya saya berangkat menggunakan transportasi bus ke Jakarta untuk berkumpul dengan anggota lainnya yang ingin juga menghadiri acara pernikahan tersebut.



Pada 19 april 2019 pagi saya tiba di Jakarta untuk singgah sementara ke rumah senior lainnya. Password-nya hanya satu yaitu Majestic-55, saya sudah bisa mandi, makan gratis hingga nebeng sampai Kota Bandar Lampung, Sumatera Selatan. Sekira pukul 10 pagi kami berkumpul di Jakarta, lalu bersama-sama dengan anggota Majestic-55 yang berdomisili di Jakarta berangkat menuju Bandar Lampung. Di perjalanan saat menyebrangi Selat Sunda adalah awal saya berpikir bahwa “jangan sampe gue kesini cuma kondangan aja, gue mesti icip-icip pantainya”. Sekitar pukul 16.10, saya dan semua anggota berkumpul, bertemu dengan senior-senior Majestic-55 lainnya. Disini saya mulai mengenal senior Majestic-55 yang sebelumnya belum pernah saya jumpai karena berbeda domisili. Inilah kami, Majestic-55 bukan hanya sebuah organisasi tetapi asas kekeluargaan yang masih kami genggam erat hinga saat ini.

Pagi yang cerah pada 20 april 2019 menjadi momen bahagia senior saya di Majestic-55 yang dapat saya rasakan juga, saya bahagia karena bisa makan gratis dan minum sepuasnya. Siang hari setelah selesainya acara pernikahan adalah awal dari perjalanan sebenarnya karena saya dan rombongan dapat langsung “ngacir” ke suatu pulau di Lampung, yaitu Pulau Tegal Mas.



Awalnya saya mengira pulau ini seperti pulau yang belum terdapat apa-apa tetapi pada faktanya semua sudah ada di pulau ini, fasilitasnya pun sudah lengkap. Tidak apa-apa saya tidak kecewa, yang terpenting saya bisa menikmati pulau ini dengan suasana yang santai dengan anggota Majestic-55 lainnya. Untuk menuju pulau ini kami menggunakan perahu nelayan dengan harga yang tidak saya ketahui karena semuanya dibiayai.

Tiba di Tegal Mas Island kami sambut dengan cottage yang tersusun rapih, hamparan pasir putih yang bersih menambah keindahan pulau tersebut. Tidak hanya itu, air laut yang masih bening membuat saya bergairah untuk bisa berada di kedalamannya.

Suasana menjadi lebih ceria ketika kami semua beramai-ramai berenang, bermain bowling ala kami yang menggunakan sampah botol beling dan batok kelapa sebagai bolanya. Kini keindahan tidak lagi pada pulaunya tetapi pada suasana yang kami bangun, benar kata pepatah “kebahagiaan timbul karna kita yang membuatnya”.

Pulang dari pulau itu, kami masih diajak untuk menikmati suasana malam Bandar Lampung di Teropong Kota Lampung. Sangat terasa kehangatan suasana kala malam itu, alunan musik mengalun mengiringi kami. Pada saat ini saya merasa bukan seperti mahasiswa lagi, yang saya rasakan adalah saya sebagai adik terkecil dalam sebuah keluarga besar, begitu terasa kekeluargaan Majestic-55 dimanapun saya berada.



Majes



Foto oleh: M. Hafizh Adiansyah



Salam Rimba!

Seperti angka 55 pada Majestic-55 yang berarti 5 Mei. Tepat pada 5 Mei 2019, genap 40 tahun organisasi mahasiswa pecinta alam fakultas hukum UGM atau yang kerap disapa Majestic-55 itu berdiri.

Pada perayaan kali ini, kami berinisiatif untuk mengadakan talkshow permasalahan lingkungan hidup yang bertemakan “OUR WASTE, OUR RESPONSIBILITY”. Berangkat dari fakta dalam sebuah penelitian yang menuliskan bahwa negara Indonesia adalah negara penghasil sampah terbanyak kedua di dunia yang di dominasi oleh sampah plastik. Dengan didampingi dua pembicara yang sudah lama bergelut dengan permasalahan lingkungan, yaitu I Gusti Made Wardana, S.H, M.A, LL.,M (Mas Igam) selaku Dosen Hukum Lingkungan Fakultas Hukum UGM dan Halik Sandera selaku Direktur Eksekutif WALHI Yogyakarta, kami tertarik untuk membahas tema tersebut.



Foto oleh: M. Hafizh Ardiansyah

Ternyata, pada proses awal produksi plastik, terdapat efek negatif yang ditimbulkan karena dibuat dari minyak mentah yang beracun. Juga, setelah plastik tidak digunakan dan dibuang, timbul masalah baru lagi karena jika dibakar menimbulkan polusi udara, dan apabila dibiarkan akan menjadi masalah lagi bagi tanah maupun daerah perairan. Jadi, mengapa kita melahirkan plastik kalau akhirnya juga menjadi masalah? Tidak bisa dipungkiri bahwa dengan adanya plastik telah banyak membantu aktivitas masyarakat di era modern ini. Yang menjadi masalah yaitu ketika masyarakat mulai bergantung pada plastik yang kegunaannya hanya sekali pakai. Itulah tantangan yang masih sulit untuk ditangani dalam mengurangi sampah plastik.

Dalam talkshow ini, Mas Igam membahas isi peraturan dalam UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, yang menjelaskan tanggung jawab pemerintah dalam melakukan pengelolaan sampah dan penyediaan prasarana serta sarana pengelolaan sampah (Pasal 6 huruf D) Pemerintah dalam PP Nomor 81 tahun 2012 juga sudah mewajibkan para pengusaha untuk mengolah kembali kemasan atau barang produksinya yang sulit terurai oleh proses alam. Kegiatan tersebut meliputi:

1. Melakukan pembatasan timbulan sampah
2. Melakukan pendaur ulangan sampah
3. Memanfaatkan kembali sampah



Foto oleh: M. Hafizh Ardiansyah

Adapun Mas Halik juga menyinggung masyarakat dalam pengelolaan sampah, khususnya sebagai mahasiswa/i di lingkungan kampus di DIY. Bisakah kita membayangkan berapa banyak sampah plastik yang kita hasilkan di lingkungan kampus? Belum lagi dengan mahasiswa yang lain. Oleh karena itu, mari kita ubah pola penggunaan plastik kita. Contoh sederhana yang bisa kita lakukan yaitu dengan membawa botol minum / tempat makan kita sendiri di lingkungan kampus. Jadi di umur yang ke-40 tahun ini, Majestic-55 berharap melalui talkshow “OUR WASTE, OUR RESPONSIBILITY” ini kita dapat memetik sebuah pelajaran bahwa kita jangan hanya menjadi penikmat lingkungan saja, tetapi juga harus peduli terhadap lingkungan dengan cara mengelola sampah sendiri dan meminimalkan sampah yang dihasilkan.

Linting

Liputan Penting



M. HAFIZH / BONGKOT
KOORDIV. LOGISTIK

Foto oleh: Evita Maulidya W

Halo teman teman semua. Nama saya Hafizh atau biasa dipanggil Bongkot. Sebagai koordinator divisi Logistik, pada tulisan perdana ini saya akan berbagi cerita mengenai kelo-gistik di Majestic-55. Divisi Logistik merupakan kepala unit terkecil Majestic-55 yang mengelola sarana dan prasarana organisasi. Sarana dan prasarana ini dapat dikatakan merupakan segala sesuatu yang ada di Majestic-55 seperti perabotan, meja, kursi, buku dan peralatan-peralatan outdoor untuk menunjang Ma-jestic-55 dalam melakukan kegiatan di alam. Organisasi Mahasiswa Pecinta Alam (MA-PALA) memiliki kebiasaan khas jika ada alat kurang saat akan melakukan kegiatan yaitu kita biasa berkunjung ke sekretariat MAPA-LA lain untuk saling meminjam alat ketika terdapat alat yang kurang. Nah, untuk sivitas akademika Fakultas Hukum UGM yang mau kegiatan di alam seperti naik gunung atau sekedar camping dan kekurangan beberapa alat bisa pinjam alatnya kepada kami, monggo langsung mampir ke sekretariat Majestic-55 sembari minum kopi. Kalau ada alatnya pasti kita pinjamkan kok. Akhir kata saya mengucapkan selamat lebaran, lalu liburan, jangan lupa ujian. Salam Rimba!

KOLOR

Kolom Horror

Djobilieran Mengawasimu Oleh: Emir Karim Kusadinegoro / Gedur

Pengalaman ini sebenarnya sudah lama sekali, yakni ketika pertama kali aku mengikuti program kerja divisi Gunung Hutan setelah aku mengikuti Pendidikan Dasar ke -32 “Ajatasatru” pada tahun 2017 silam.

Jam sudah menunjukkan pukul 5 sore, keadaan sudah mulai gelap dan hujan turun cukup deras. Waktu itu Tim SRU ku bergegas menuju akhir dari jalur yang sedang kutelusuri, namun kami mengalami sedikit kesulitan karena licinya tanah yang menjadi lumpur akibat hujan. Sampai di akhir jalur, kami tiba di sebuah puncak bukit yang cukup luas dan kami segera melapor ke pihak Bascamp dan menerima perintah untuk segera mendirikan tenda. Di tengah derasnya hujan dan kencangnya angin, seluruh carrier kami tutupi dengan flysheet selagi kami menegakkan tenda. Karena waktu itu jumlah kami cukup banyak, kami mendirikan 4 tenda. Pendirian tenda selesai, kami memasukkan seluruh barang-barang yang kami bawa ke dalam tenda dan memasang flysheet ke atas tenda.

Pada saat itulah, ketika aku sedang mengencangkan rafia untuk mengikat flysheet, aku melihat wujud besar berwarna hitam dibalik pepohonan. Wujud itu berukuran kurang lebih 3 meter, dengan lengan yang sangat panjang hingga hampir menyentuh tanah. Jarak aku berdiri dari wujud tidak lebih dari 4 meter.

Menyadari keberadaan wujud itu, diriku terdiam beberapa saat, kaku tidak dapat bergerak, namun setelah Mas Beo menegurku yang terlihat hanya mematung, aku baru kembali ke pikiran-ku dan kembali mengencangkan tali rafia yang kugenggam.

Setelah semua terpasang, aku masuk ke dalam tenda dan menghangatkan diriku, sekali aku melirik melewati pintu tenda untuk meyakinkan diriku, wujud hitam besar itu masih berdiri tegak disana, hanya saja, kali ini wujud besar itu membalas tatapan mataku.



Sumber foto : kisspng.com

SAKAU
SAJAK UNTUK ENGKAU

NALAR PINCANG

OLEH : SALMA OKTAVIANI

SEMAKIN BESAR BAGINDA BERPIKIR KRITIS
SEMAKIN SUSAH MENEMUKAN JAWABANNYA
KEHIDUPAN TAK SELAMANYA KRITIS
MELAINKAN IDEALIS

KONON MANUSIA KAUM TEORI
BERARGUMEN TIADA HENTI
TANPA ADANYA BERDIKARI

WAHAI PENGHUNI BUMI YANG MULIA
KEHIDUPANMU SANGAT RUMIT
SEAKAN ENGKAU SEMESTANYA
HUKUM AGAMA SOSIAL ADALAH SOLUSINYA



MENDUNG

Menimbang Undang-Undang

Undang-Undang Guru dan Dosen

Oleh : Fahri Rizki Fansuri / Muso

Perdebatan tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Guru dan Dosen (awalnya hanya menyebut tentang RUU Guru), yang merupakan hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) usai sudah sejalan dengan disahkannya RUU tersebut menjadi Undang-Undang (UU) yakni UU No. 14 pada tanggal 30 Desember 2005. Substansi perdebatan kebanyakan menyangkut masalah kewenangan dan kesejahteraan guru, termasuk guru swasta. Kewenangan yang dimaksud berkaitan dengan perancangan kurikulum, proses pembelajaran hingga evaluasi pembelajaran. Jika selama ini kewenangan itu cenderung berada di tangan pejabat atau instansi yang lebih tinggi kemudian berubah menjadi wewenang guru yang bersangkutan (self construct). Tujuannya agar guru menjadi lebih mandiri dan berdaya (development form within).

Meskipun disadari bahwa dalam implementasinya tidak akan mudah, apalagi lebih kurang 30 tahun guru dibuat tidak berdaya, yang pasti dengan adanya UU ini menunjukkan adanya kemauan dan keputusan politik untuk membuat terutama guru lebih mandiri dan berdaya.

Dengan disahkannya UU ini sebenarnya menjadi lebih jelas bahwa pemerintah bersama legislatif memiliki komitmen untuk memberdayakan guru dan dosen. Pemberdayaan dimaksud ditunjukkan dengan adanya pengakuan bahwa guru dan dosen adalah profesi yang memiliki wewenang penuh dalam bidang akademik (pasal 2 dan 3). Disamping itu UU ini juga dengan tegas mengatur hak dan kewajiban (pasal 14 dan 51) dan perlindungan terhadap guru dan dosen (pasal 39 dan 75). Selama ini kewenangan dimaksud, kecuali untuk dosen, samar-samar adanya.

Dalam bidang akademik misalnya, guru sering kali dijadikan objek dan bukan subjek dari proses pembelajaran. Dalam menentukan materi pembelajaran dan buku ajar yang digunakan, guru cenderung didikte dari atas, seperti apakah kepala sekolah, kepala cabang dinas atau bahkan kepala dinas pendidikan di tingkat kabupaten atau kota. Belum lagi dalam hal melakukan evaluasi belajar tahap akhir nasional (EBTANAS), guru hanya berperan melakukan tugas sesuai dengan petunjuk pelaksanaan.

Artinya, guru tidak berperan membuat soal, tetapi hanya mengawas, mengoreksi sesuai dengan kode jawaban dan merekap hasil ujian siswa. Guru tidak atau kurang diberi kesempatan untuk membuat sendiri soal ujian yang akan dikerjakan oleh siswa.

Kondisi di atas mengakibatkan para guru umumnya kurang mandiri dalam menyusun rancangan dan proses pembelajaran. Kekurangmandirian itu terlihat manakala mereka dimintakan untuk membuat Satuan Acara Pengajaran (baca: pembelajaran). Sebabnya adalah bahwa di buku pelajaran sudah lengkap SAP-nya, sehingga mereka cenderung meniru saja apa yang ada di buku tersebut. Idealnya guru harus mampu menyusun sendiri SAP sesuai dengan keadaan siswa, kondisi dan lingkungan sekolah. Akan tetapi, karena selama ini mereka tidak diberdayakan, maka hasilnya adalah demikian.

Harapan kita semua itu akan berubah sejalan dengan amanah pasal 20 butir a yang menyebutkan bahwa, *"dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran."*

Hal pokok kedua yang diatur dalam UU ini adalah tentang sertifikasi dan gelar akademik guru dan dosen (pasal 8 dan 45). Perihal sertifikasi adalah sangat logis sejalan dengan sebutan guru dan dosen sebagai profesi.

Hanya saja yang masih patut dikaji lebih mendalam adalah siapa yang mengeluarkan sertifikat pendidik itu. Memang pada pasal 11 ayat (2) dan pasal 47 ayat butir c telah ditetapkan bahwa Perguruan Tinggi (PT) yang mengeluarkan sertifikat pendidik adalah PT yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal itu berarti bahwa Universitas eks Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) yang paling berpeluang untuk menyelenggarakan program sertifikasi dimaksud. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan universitas yang memiliki Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)? Bagaimana pula Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP)?

Jika misalnya Universitas eks IKIP sebagai lembaga penyelenggara sertifikasi, maka berbagai pertanyaan lain akan muncul seperti lembaga mana yang memberikan sertifikat pendidik bagi calon pengajar atau tutoralnya? Apakah dapat dikatakan bahwa mereka yang telah memiliki Aktar Mengajar IV dan V langsung dianggap telah memiliki sertifikat pendidik? Dengan tidak bermaksud mengecilkan kemampuan Universitas eks IKIP, apakah para dosen yang berasal dari universitas terkemuka di Indonesia seperti UI, UGM, ITB, IPB bersedia untuk mengikuti program tersebut?

Untuk itu, meskipun sudah diatur dalam UU, sebaiknya masalah lembaga pemberi sertifikasi harus bersifat longgar (tidak kaku). Maksudnya adalah bahwa perlu dibentuk lembaga khusus yang menangani program sertifikasi dengan melibatkan unsur universitas, baik dari kependidikan dan non-kependidikan. Semuanya di- jaring dan diseleksi kemudian mereka dilatih oleh dosen-dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik atau yang sudah dianggap memiliki kemampuan untuk itu, bila perlu dari luar negeri.

Hal pokok ketiga yang penting dari UU ini adalah menyangkut kesejahteraan guru dan dosen. Ini jelas diatur dalam pasal 14 ayat (1) dan pasal 51 butir a yang menyebutkan bahwa, *“guru dan dosen berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.”* Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan dan maslahat tambahan yang ditentukan oleh prestasinya.

Keluarnya UU guru dan dosen menegaskan bahwa profesi guru dan dosen sangat dihargai dan keberadaannya dijamin. Artinya, guru dan dosen telah dilindungi oleh satu payung hukum yang tidak gampang untuk diubah. UU ini menjamin kewenangan, pengembangan diri, kesejahteraan, rekrutmen dan perpindahan guru dan dosen. Meskipun demikian, ada suatu kekhawatiran mendalam yaitu menyangkut implementasinya. Banyak faktor yang akan mempengaruhi implementasi UU ini seperti organisasi pelaksana, kemampuan aparat pelaksana, tingkat kepatuhan, anggaran publik dan lingkungan.

Serius amat, udah ah..





Majestic-55

MAPA FH UGM

Jl. Sosio Yustisia No. 1 Caturtunggal, Depok, Sleman



majestic55.law.ugm.ac.id



[majestic55_fhugm](https://www.instagram.com/majestic55_fhugm)



087830070916



pengurus.majestic55@gmail.com